



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : FK.01.01/VI/676-e/2019**

**TENTANG  
SERTIFIKAT DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN**

**DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan **PT. CEKINDO BISNIS GRUP, DKI Jakarta** Nomor 008/Cekindo/IV-2019 tanggal 24 April 2019 tentang Permohonan Perubahan Alamat dan Penanggung Jawab Teknis dengan kelengkapan persyaratan tertanggal 24 Juni 2019.
2. Hasil analisa terhadap Perubahan Alamat dan Penanggung Jawab Teknis **PT. CEKINDO BISNIS GRUP**.
- MENIMBANG** : bahwa permohonan **PT. CEKINDO BISNIS GRUP, DKI Jakarta** tersebut telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui, oleh karena itu dianggap perlu menerbitkan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan untuk yang bersangkutan.
- MENINGAT** : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan.

**MEMUTUSKAN:**

- MENETAPKAN** :
- Kesatu** : Memberikan Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan kepada:
- |                              |  |
|------------------------------|--|
| Nama Perusahaan              | : <b>PT. CEKINDO BISNIS GRUP</b>   |
| Nomor Induk Berusaha         | : 8120201901789  |
| NPWP                         | : 03.251.786.4-071.000   |
| Alamat Perusahaan            | : Jl. Meruya Ilir Kav. 88, Business Park Kebon Jeruk Blok H1 - H2 RT 008 RW 007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta Telp. 021-30061585, Fax. 021-30061584 |
| Nama Direktur / Pimpinan     | : <b>NURMIA DWI AGUSTINA</b>   |
| Nama Penanggung Jawab Teknis | : <b>KRISLY GUMULYA</b><br>(Apoteker)  |
| Alamat Gudang                | : Jl. Meruya Ilir Kav. 88, Business Park Kebon Jeruk Blok H1 - H2 RT 008 RW 007, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta                                       |



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



- Alamat Bengkel / Workshop : PT. Sonna Medika Jaya (Kerja Sama)  
Rukan Sentra Niaga Blok M No. 107  
Green Lake City RT 007 RW 008, Kel.  
Duri Kosambi, Kec. Cengkayang,  
Jakarta Barat, DKI Jakarta
- Kedua : Jenis alat kesehatan yang didistribusikan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- Ketiga : Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Harus selalu diawasi oleh Penanggung Jawab Teknis yang namanya tercantum pada surat keputusan ini.
  2. Harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Melaksanakan dokumentasi pengadaan, penyimpanan dan distribusi alat kesehatan sesuai dengan Pedoman Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik.
- Keempat : Sertifikat Distribusi berlaku 5 (lima) tahun dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
- Kelima : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Nomor HK.02.06.Alkes/IV/286/AK.2/2015 tentang Izin Penyalur Alat Kesehatan PT. CEKINDO BISNIS GRUP, DKI Jakarta.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa akan diadakan peninjauan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila terdapat perubahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 27 Juni 2019



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Kesehatan RI (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta.
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai di Jakarta.
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
5. Ketua Gabungan Perusahaan Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia ( GAKESLAB ) di Jakarta.



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4 - 9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 Pesawat 2029, 8011

Faksimile : (021) 52964838 Kotak Pos : 203



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : FK.01.01/VI/676-e/2019**

**TANGGAL : 27 Juni 2019**

**DIIZINKAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN ALAT KESEHATAN**

- Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Steril
- Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril
- Produk Diagnostik In Vitro

Dengan ketentuan bahwa alat kesehatan tersebut harus mendapatkan persetujuan izin edar sebelum diedarkan.



Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2007 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E